

PUTUSAN

Nomor :77/Pailit/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst.Jo.

Nomor : 02/Renvoi Prosedur/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan menutus perkara Niaga tentang Renvoi Prosedur PT.METRO BATAVIA (Dalam Pailit), telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara antara:--

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MASYA JAKARTA PUSAT, Berkedudukan di Jalan M.I Ridwan Rais No.5A-7 Gambir, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai _____ PEMOHON;

MELAWAN:

PT.METRO BATAVIA (Dalam Pailit) yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Kurator PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yang beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B No.24, Jalan Letjen Soeprapto, Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 77/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Desember 2013 yang selanjutnya disebut sebagai _____ TERMOHON;



Pengadilan Niaga tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Para Pihak di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas dengan suratnya tertanggal 20 Mei 2013 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Niaga dalam perkara Nomor:77/PAILIT/2012 /PN.NIAGA.JKT.PST., telah menyampaikan Laporannya sebagai berikut:_____

Bahwa atas Daftar Piutang Pajak Yang Dibantah Kurator PT.METRO BATAVIA (Dalam Pailit) tersebut ada bantahan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat;-----

Bahwa, untuk memeriksa kembali keberatan tersebut, maka Hakim Pengawas perlu menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat penyelengaraaan sidang, dan memerintahkan kepada Kurator untuk memberitahuhan Para Kreditor, Debitor untuk hadir dalam sidang yang ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas;-----

Bahwa Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), telah menetapkan:-----

MENETAPKAN:

Menentukan Hari dan Tanggal sidang Keberatan tersebut pada:

Hari	:	KAMIS
Tanggal	:	23 Mei 2013
Jam	:	10.00 WIB
Tempat	:	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta.



Bahwa mengingat bahwa Pelawan I pada tanggal 27 Maret 2013 telah mengajukan keberatan terhadap Bantahan Atas Daftar Piutang Pajak Yang dibantah Kurator PT. METRO BATAVIA (Dalam Pailit), sebagai berikut:-----

A. Total besarnya Utang Pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp. 369.213.787.578,- yaitu yang terdiri dari:-----

1. Tagihan PPh Pasal 21, Pasal 25 & PPN Rp. 43.113.490.288,-
2. Tagihan Pajak berupa sanksi administrasi Rp. 3.087.142.539,-
3. Tagihan Pajak tahun pajak 2010 Rp. 323.013.154.751

Bahwa tagihan pajak pada huruf A. angka 1 dan 2 di atas telah diajukan dan diterima oleh Debitor PT Metro Batavia (Dalam Pailit) sehingga dimasukkan oleh Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) kedalam Daftar Utang yang Diajui Sementara sejumlah Rp. 46.200.632.827,-. Hal ini sesuai dengan daftar utang sementara;-----

B. Besarnya utang pajak yang tidak diakui dalam Daftar Utang Sementara adalah sebesar Rp. 323.013.154.751 (tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SKP/STP	Tanggal terbit	Saldo Tunggakan Pajak(Rp)	Keterangan
1	00001/206/10/073/13	26-03-2013	313.319.194.210	SKPKB PPh Badan 2010
2	00016/207/10/073/13	26-03-2013	8.188.858	SKPKB PPN
3	00017/207/10/073/13	26-03-2013	2.289.912	SKPKB PPN
4	00018/207/10/073/13	26-03-2013	2.893.712	SKPKB PPN
5	00019/207/10/073/13	26-03-2013	8.081.621	SKPKB PPN
6	00020/207/10/073/13	26-03-2013	3.743.068	SKPKB PPN
7	00021/207/10/073/13	26-03-2013	2.733.331	SKPKB PPN
8	00022/207/10/073/13	26-03-2013	2.061.766	SKPKB PPN
9	00023/207/10/073/13	26-03-2013	4.243.456	SKPKB PPN
10	00024/207/10/073/13	26-03-2013	8.509.757.577	SKPKB PPN
11	00015/107/10/073/13	26-03-	1.149.967.240	STP PPN



	2013	
Total :	323.013.154.751	

C. Kronologis Timbulnya Utang Pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) yang tidak diakui dalam Daftar Utang Sementara sebesar Rp. 323.013.154.751:

1. Bahwa untuk menguji kepatuhan perpajakan PT. Metro batavia, KPP Madya Jakarta Pusat (Pemohon Keberatan) melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT Metro Batavia untuk tahun pajak 2010 dengan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-002228/WPJ.06/KP.1205/RIK.SIS/2012 tanggal 29 Nopember 2012 sebelum adanya pailit.;-----

2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada PT Metro Batavia tanggal 5 Desember 2012;-----

3. Bahwa untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak PT Metro Batavia untuk tahun pajak 2010, KPP Madya Jakarta Pusat (Pemohon Keberatan) mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan dan Dokumen Nomor: S-134/WPJ.06/KP.1200.01/2012 tanggal 4 Desember 2012 disampaikan tanggal 5 Desember 2012.;-----

Terhadap surat permintaan tersebut, Wajib Pajak *in casu* PT Metro Batavia wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan seluruh data dan dokumen sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang berbunyi sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek terutang pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau ;-----
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan”;

4. Pada tanggal 13 Desember 2012 PT Metro Batavia hanya menyerahkan sebagian dari dokumen yang diminta oleh Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

Hard Copy:

- a. Akte Pendirian dan akte perubahan yang terakhir ;-----
- b. SPT Tahunan Badan 2010 ;-----
- c. Struktur Organisasi;-----
- d. SPT masa PPh 21, 23, 4(2) Distrik Pontianak Masa Januari-Desember 2010;-----
- e. SPT masa PPh 21, Distrik Cengkareng Masa Januari-Desember 2010;-----
- f. SPT masa PPh 21, 23, 4(2) Distrik Medan masa Jan-Des 2010;-----
- g. SPT masa PPh 21, 23, 4(2) Distrik Kupang masa Jan-Des 2010;-----
- h. SPT masa PPh 21, 23, 4(2) Distrik Makassar masa Jan-Des 2010;-----

Soft Copy:

- a. Kontrak Engine;-----
- b. Kontrak Pesawat ;-----
5. Dikarenakan dokumen yang diserahkan oleh PT. Metro Batavia belum lengkap, selanjutnya KPP Madya Jakarta Pusat mengirimkan permintaan dokumen lagi melalui Surat Peringatan I dengan Nomor: S-10WVPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Surat Peringatan II dengan Nomor: S-11WVPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 8 Februari 2013, yang intinya meminta data dan dokumen dari PT. Metro Batavia. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan *“Jika Wajib Pajak in casu PT Metro Batavia wajib untuk memperlihatkan Peminjaman seluruh data dan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”*;-----

6. Bahwa PT Metro Batavia tidak merespon surat peringatan I dan II tersebut hingga batas waktu yang ditentukan.;-----

7. Bahwa dikarenakan PT Metro Batavia tidak merespon surat peringatan I dan II tersebut maka Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhiya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen. Berita Acara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pajit) tanggal 5 Maret 2013. Hal ini sesuai dan berdasar pada Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan

8. Selanjutnya Pemeriksa Pajak menghitung dan menetapkan pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang ada. Hasil perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-041/NPJ.06/KP.1205/ RIK.SIS/2013 tanggal 11 Maret 2013, Hal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:-----

"Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan." ; -----

9. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut telah diterima oleh Tim Kurator pada tanggal 11 Maret 2013. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur sebagai berikut :-----

"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :-----

"... dan oleh pengurus;-----

c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;-----

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, maka Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Tetapi dalam praktiknya, Wajib Pajak *in casu* PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tidak pernah memberikan tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan sehingga Pemeriksa Pajak membuat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Nomor S-4251/WPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 21 Maret 2013, Hal: Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.;
Undangan tersebut telah diterima oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) pada tanggal 22 Maret 2013.;

11. **Wajib Pajak in casu** PT Metro Batavia (Dalam Pailit) yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tidak merespon dan tidak menghadiri undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan hingga batas waktu yang ditentukan sehingga Pemeriksa Pajak menerbitkan Risalah Pembahasan, Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Iktisar Hasil Pemeriksaan. Hal ini sesuai dan berdasar pada Pasal 44 ayat (6) PMK-17/PMK.03/2013, yang mengatur sebagai berikut :–

“Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (‘) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan; _____
- b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2); _____

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampir dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.”; _____

12. KRP Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan perincian sebagai berikut : _____

a. PPh Badan Peredaran Usaha	Rp. 3.259.077.895.932,-
Harga Pokok Penjualan	Rp. 2.271.371.853.772,-
Penghasilan Bruto dari Usaha	Rp. 987.706.042.160,-
Biaya Usaha Lainnya	Rp. 117.364.994.532,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 870.341.047.627,-

PPh Terutang Rp. 217.585.261.750,-

Kredit Pajak Rp. 5.883.103.500,-

Pajak kurang dibayar Rp. 211.702.158.250,-

Sanksi Administrasi (Pasal 13(2) KUP)

PPh Badan yang masih harus dibayar Rp. 101.617.035.960,-

b. PPN Dalam Negeri Rp. 313.319.194.210,-

Penyerahan Terutang PPN Rp. 2.961.671.685.220,-

Penyerahan Tidak Terutang PPN Rp. 297.406.210.712,-

Jumlah Seluruh Penyerahan Rp.3.259.077.895.932,-

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp. 296.165.810.723,-

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 216.075.870.240,-

PPN yang kurang dibayar Rp. 80.089.940.483,-

PPn yang telah dibayar (setoran masa) Rp. 74.315.364.854,-

PPN yang masih kurang dibayar Rp. 5.774.575.629,-

Sanksi Administrasi (Pasal 13(2) KUP) Rp. 2.769.417.672,-

PPN yang masih harus dibayar Rp. 8.546.371.931,-

PPN yang kurang dibayar Rp. 1.149.967.240,-

- Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2010 beserta sanksi dan denda administrasi sebesar Rp. 313.319.194.210,-, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Tahun Pajak 2010 beserta sanksi dan denda administrasi sebesar Rp 8.546.371.931,- dan pengenaan denda Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 1.149.967.240,- tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu : _____

Pasal 13 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut :

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirknya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 13 ayat (1) huruf a yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirknya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 13 ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

"Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirknya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar."



Pasal 14 ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

"Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terbukti bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi debitör pailit dan Kurator untuk membantah utang pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit), oleh karena itu sudah seharusnya Kurator dan Hakim Pengawas memperbaiki Daftar Utang PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dengan mengakui semua utang pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) pada KPP Madya Jakarta Pusat sebesar Rp 369.213.787.578,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar Hal 9 dari 37 Halaman Putusan No.02/Renvoi Prosedur/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dalam Daftar Utang PT Metro Batavia (Dalam Pailit);

D. Dasar Hukum Penagihan Piutang Pajak Dan Hak Mendahtulu Negara Atas Tagihan-Tagihan Lainnya :

1. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.";

Berdasarkan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut, jelaslah bahwa pengaturan mengenai perpajakan akan tunduk pada undang-undang khusus dibidang perpajakan yang merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Santoso Brotodihardjo, S.H. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat, Penerbit PT. Refika Aditama, Juni 2003, berpendapat bahwa :

Halaman 1 alinea 1

"Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan metilui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut Wajib Pajak).";



Halaman 1 alinea 3

"Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya...";

Halaman 11 baris 1 s.d. baris 14

"Dengan hukum perdata, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, hukum pajak banyak sekali sangkut pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti karena sebagian besar hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya. Setengah sarjana

mengatakan bahwa bukan itulah yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara hukum pajak dan hukum perdata, melainkan karena suatu ajaran (antara lain yang disiarkan oleh Prof. Mr. Paul Scholten, guru besar pada Universitas Amsterdam, dalam buku *Burgerlijk Recht : Algemeen Deel*) bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang dari padanya....”

Halaman 12 baris 8 s.d. baris 12

“...pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata besar pula. Sebagai akibat dari ketentuan bahwa *lex specialis* (peraturan yang istimewa) harus diberi tempat yang lebih utama dari *lex generalis* (peraturan yang umum), maka dalam setiap undang-undang (demikian juga dalam peraturan-perturan pajak) haruslah pula dalam penafsirannya pertama-tama dianut peraturan yang istimewa ini.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, selain bersifat memaksa, Pajak juga memiliki sifat istimewa/mendahului melebihhi segala hak mendahulu lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata, Pasal 21 ayat (3) UU KJP, dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP; _____

2. Pasal 1137 KUH Perdata telah diatur bahwa :

“*Hak dan Kas Negara, Kantor Lelang dan lain lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk diolahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.*”

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), mengatur bahwa : _____

Pasal 18

“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.”

Pasal 21

- (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
- (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
- (3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.;
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham itu kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.;

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
 - a. Badanolehpengurusnya;
 - b. Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk diberani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.;

4. Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diatur bahwa :-----

- "(5) Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.;
- (6) **Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:**
- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;-----
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;-----
 - c. biaya perkara yang semata - mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. ".

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dinyatakan bahwa:-----

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.;-----
- (2) ...
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.",-----



6. Bahwa kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahulu dinyatakan pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :-----
- a. Putusan Nomor 795 K/Pdt.Sus/2010 Jo. Nomor : 14/ PAILIT /2007/ PN. Niaga.Jkt.Pst. Jo. 02/PKPU/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, halaman 56 alinea 2, yang menyatakan bahwa:-----

"...Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum tentang Pasal 1132 KUHPerdata, yang berbunyi "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan, piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur Hal 13 dari 37 Halaman Putusan No.02/Renvoi Prosedur/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

*itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” dan **kedudukan piutang pajak mempunyai kedudukan di atas kreditur separatis**, oleh karena merupakan Tuntutan Negara bersifat publik (bodemrecht/hak-hak mendasar) dan sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perpajakan, hal yang sama berlaku juga bagi kasasi I dan II, dan **pembagian yang memberi 50% kepada kreditur HSBC adalah tidak tepat. Bahwa pendapat ini juga sesuai dengan berbagai yurisprudensi;***”-----

- b. Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada halaman 28 s.d. halaman 29, yang menyatakan:-----

c. “**Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri;**”-----
“**Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2009 dalam Pasal 21 ayat (1) telah diatur bahwa : “Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak”;**-----
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi Negara yang tidak dapat didudukkan sebagai Kreditur berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepaillitan dan PKP (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);-----
“**Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp. 25.264.802.240,- (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi terlebih dahulu, setelah itu baru kreditur-kreditur yang lainnya.”;**-----

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 017K/NI/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutus :-----
“**bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya,**”-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa Negara memiliki hak mendahulu di atas hak mendahulu lainnya, oleh karena itu sudah seharusnya Kurator dan Hakim Pengawas selain harus mengakui semua utang pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) pada KPP Madya Jakarta Pusat sebesar Rp 369.213.787.578,- (tiga ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dalam Daftar Utang PT Metro Batavia (Dalam Pailit) juga harus mendukung utang pajak tersebut di atas Kreditur lainnya (Hak Mendahulu dan Hak Memaksa Utang Pajak);-----

E. Undang-Undang Kepalitan dan PKPU mengakomodasi tunggakan pajak dalam proses kepalitan.

1. Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepalitan dan PKPU) telah diatur bahwa :
 - (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
 - a. batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan penilaian pencocokan piutang;
2. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas dapat dilihat bahwa dalam UU Kepalitan dan PKPU telah membedakan adanya tagihan terhadap para Kreditur dengan **kewajiban pajak kepada Negara/Pemerintah**,-----



3. Ketentuan di atas juga mengatur mengenai cara penyelesaian kewajiban pajak yang diatur dengan undang-undang perpajakan dalam hal ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP);

4. Bawa yang dimaksud dengan verifikasi dalam Pasal 113 Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya untuk memeriksa ada tidaknya kewajiban pajak dari Debitur pailit dengan didukung dengan bukti surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak;

F. Bawa berdasarkan fakta-fakta pada huruf A s.d E tersebut di atas, dengan ini dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *renvoi procedure a quo*, berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Bantahan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Proses pemeriksaan pajak terhadap PT Metro Batavia (Dalam Pailit) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku;
- b. Memerintahkan agar Kurator dan Hakim Pengawas untuk menerima dan memasukkan tunggakan pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp 369.213.787.578,- (tiga ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke dalam daftar piutang yang diaukui; ;
- c. Menyatukan bahwa tunggakan pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) sebagaimana tersebut diatas telah memiliki dasar hukum yang kuat;
- d. Membuktikan bahwa Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dan hakim Pengawas telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dengan menggakan pajak sebesar Rp 323.013.154.751,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tanpa memperhatikan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP);

e. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dan Hakim Pengawas untuk segera mengakui seluruh tunggakan pajak tersebut dan mendahulukan utang pajak dimaksud ur/tuk dibayar/dilunasi;-----

Menimbang, bahwa Terlawan (Kurator PT.METRO BATAVIA (Dalam Pailit)) pada 30 Mei 2013 telah mengajukan tanggapan atas bantahan terhadap Daftar Pembagian Pertama sekaligus Daftar Penutup PT METRO BATAVIA (Dalam Pailit), sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Pemohon mengajukan Bantahan/Keberatan adalah berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang–Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang–Undang Kepailitan dan PKPU”) menyebutkan : “*Calam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”;*-----
 2. Bahwa selanjutnya Pasal 127 Ayat (2) Undang–Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan: “*Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”;*-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang–undang Kepailitan dan PKPU menyatakan : “*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207 dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat” dan Pasal 7 ayat (2) Undang–undang Kepailitan dan PKPU menyatakan : “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan”;*-----*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang–undang Kepailitan dan PKPU, sehingga dengan demikian secara tegas dan jelas bahwa dalam pengajuan bantahan / keberatan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon ini haruslah diwakili Advokat;-----

5. Bahwa untuk itu dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat mohon perkenan untuk memeriksa identitas dari Kuasa Hukum Pemohon dan apabila ternyata Kuasa Hukum Pemohon adalah bukan Advokat maka kami mohon agar Permohonan Bantahan/Keberatan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;---

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas No. 77/Pailit/2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 Januari 2013 telah ditetapkan batas akhir pengajuan tagihan piutang bagi para kreditur adalah pada tanggal 01 Maret 2013 Jam 14.00 WIB; _____
2. Bahwa Kantor Pajak mengajukan tagihan kepada Tim Kurator : _____
 - Sesuai dengan surat No. S-3491/NPJ.06/KP.12/2013 tanggal 28 Februari 2013 Pemohon mengajukan tagihan PPh Pasal 21, Pasal 25 & PPN sebesar Rp. 43.113.490.288,-; _____
 - Sesuai dengan surat No. S-3625/NPJ.06/KP.12/2013 tanggal 01 Maret 2013 Pemohon mengajukan Pajak berupa sanksi administrasi sebesar Rp. 3.087.142.539,-; _____
 - Sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00001/206/10/073/13 tanggal 26 Maret 2013, Pemohon mengajukan tagihan pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 323.013.154.751,-; _____
3. Bahwa setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tagihan pajak yang diakui adalah tagihan pajak PPh Pasal 21, Pasal 25 & PPN p. 43.113.490.288,- dan tagihan Pajak berupa sanksi administrasi sebesar Rp. 3.087.142.539,- dengan total sebesar Rp. 46.200.632.827,- (empat puluh enam miliar dua ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah); _____



4. Bahwa tagihan Pajak sebesar Rp. 46.200.632.827,- (empat puluh enam miliar dua ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), telah diakui dan dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Yang Diakui PT. Metro Batavia (dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2013; _____
5. Bahwa tagihan pajak 2010 sebesar Rp. 323.013.154.751,- yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diakui karena diajukan oleh Pemohon telah lewat Hal 18 dari 37 Halaman Putusan No.02/Renvoi Prosedur/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

waktu di mana sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 Januari 2013 dan pengumuman pada Surat Kabar Harian Kompas dan The Jakarta Post tanggal 4 Februari 2013, telah ditetapkan batas akhir pengajuan tagihan piutang bagi para kreditur adalah pada tanggal 01 Maret 2013 Jam 14.00 WIB, sedangkan Pemohon, baru mengajukan tagihan sebesar Rp. 323.013.154.751,- tersebut adalah tanggal 26 Maret 2013;—

6. Bahwa, di samping itu tagihan pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 323.013.154.751,- tidak dapat diakui karena dari hasil verifikasi tagihan tersebut merupakan tagihan tahun 2010 yang jumlahnya tidak pasti dan perhitungannya hanya berdasarkan asumsi, dan sesuai dengan data yang disampaikan oleh Debitur, sehingga jumlah tagihan tersebut tidak dapat diterima dan juga dipertanyakan mengapa tagihan pajak tahun 2010 yang jumlahnya sebesar Rp. 323.013.154.751,- tersebut baru muncul sekarang setelah Debitur dinyatakan Pailit sedangkan tagihan pajak sesudahnya sudah selesai dan tidak dipermasalahkan;—
7. Bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan tagihan, dan telah ditetapkan mengenai batas waktu pengajuan tagihan sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas yaitu tanggal 01 Maret 2013 jam 14.00 Wib, namun Pemohon masih terus melakukan upaya penagihan terhadap PT. Metro Batavia seolah–oleh PT. Metro Batavia belum pailit, yaitu menghitung dan menetapkan pajak terutang sampai dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana disampaikan Pemohon dalam Butir C Poin 9, 10 dan 11, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang–Undang Kepailitan dan PKPU karena telah ditetapkan batas waktu dan setiap prosesnya;—
8. Bahwa Tim Kurator sangat memahami dan sepakat bahwa tagihan pajak harus diutamakan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon sebagaimana Butir D dan Butir E, namun seharusnya aparat Kantor Pajak tetap harus memperhatikan Ketentuan Undang–Undang Kepailitan dan PKPU khususnya mengenai batas waktu pengajuan tagihan;—



Maka :
Berdasarkan uraian sebagaimana telah kami sampaikan tersebut di atas, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutus sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Permohonan Bantahan/Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Dalam Pokok Perkara :**
- Menolak Permohonan Bantahan/Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- Menyatakan bahwa tagihan Pemohon yang diakui adalah sebesar Rp. 46.200.632.827,- (empat puluh enam miliar dua ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Menyatakan Daftar Piutang Yang Diakui PT. Metro Batavia (dalam Pailit) tertanggal 22 Maret 2013 sah dan mengikat;;
- Membebaskan biaya perkara kepada Boedel Pailit;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti-bukti yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Berita Acara Verifikasi PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), tanggal 13 Maret 2013
2. Bukti P-2: Pengumuman Pailit dan Undangan Rapat Kreditur Pertama PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) di Harian Kompas tanggal 4 Februari 2013
3. Bukti P-3: Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU),

4. Bukti P-4: Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : SPHP-041/WPJ.06/KP.1205/RIK.SIS/2013 tanggal 11 Maret 2013 Hal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
5. Bukti P-5: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00001/206/10/073/2013 tanggal 26 Maret 2013, dengan utang pajak sebesar Rp 313.319.194.210,-
6. Bukti P-6: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari 2010, Nomor



- : 00016/207/10/073/2013 tanggal 26 Maret 2013, dengan pajak kurang bayar sebesar Rp 8.188.858,-
7. Bukti P-7: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Februari 2010 Nomor : 00017/207/10/073/2013 tanggal 26 Maret 2013, dengan pajak kurang bayar sebesar Rp 2.289.912,-
8. Bukti P-8: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2010 Nomor : 00018/207/10/073/2013 tanggal 26 Maret 2013, dengan pajak kurang bayar sebesar Rp 2.893.712,-
9. Bukti P-9: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak April 2010 Nomor : 00019/207/10/073/2013 tanggal 26 Maret 2013, dengan pajak kurang bayar sebesar Rp 8.081.621,-
10. Bukti P10: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2010, Nomor : 00020/207/10/073/2013 tanggal 26 Maret 2013, dengan pajak kurang bayar sebesar Rp 3.743.068,-
11. Bukti P11: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2010, Nomor: 00021/207/10/073/2013 tanggal 26 Maret 2013, dengan pajak kurang bayar sebesar Rp 2.733.331,-
12.  Bukti P-12: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2010, Nomor : 00022/207/10/073/2013 tanggal 26 Maret 2013, dengan pajak kurang bayar sebesar Rp 2.061.766,-
13. Bukti P13: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak November 2010 Nomor : 00023/207/10/073/2013 tanggal 26 Maret 2013, dengan pajak kurang bayar sebesar Rp 4.243.456,-
14. Bukti P14: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2010, Nomor: 00024/207/10/073/2013 tanggal 26 Maret 2013, dengan pajak kurang bayar sebesar Rp 8.509.757.577,-

15. Bukti P15: Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010, Nomor 00015/10/073/13 tanggal 26 Maret 2013, dengan utang pajak sebesar Rp. 1.149.967.240,-
16. Bukti P16: Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00228/WPJ.06/KP.1205/ RIK.SIS/2012 tanggal 29 Nopember 2012
17. Bukti P17: Surat Kepala Kantor KPP Madya Jakarta Pusat Nomor : PEMB-00228/WPJ.06/KP.1205/RIK.SIS/2012 Tanggal 29 Nopember 2012, Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada PT Metro Batavia tanggal 5 Desember 2012
18. Bukti P18: Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan dan Dokumen Nomor : S-134/WPJ.06/KP.1200.01/2012 tanggal 4 Desember 2012 beserta lampirannya, diterima oleh PT. Metro Batavia tanggal 5 Desember 2012.
19. Bukti P19: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- a. Pasal 13 ayat (1) huruf a
 - b. Pasal 13 ayat (2)
 - c. Pasal 14 ayat (4)
 - d. Pasal 29 ayat (3)
 - e. Pasal 31 ayat (3)
 - f. Pasal 32 ayat (1) huruf b
- 

20. Bukti P20: Tanda Terima Penyerahan Data PT. Metro Batavia

21. Bukti P21: Surat KPP Madya Jakarta Pusat Nomor : S-10/WPJ.06/KP.1200.01/ 2013 tanggal 29 Januari 2013, Hal Peringatan I, beserta lampiran
22. Bukti P22: Surat KPP Madya Jakarta Pusat Nomor : S-11/WPJ.06/KP.1200.01/ 2013 tanggal 8 Februari 2013, Hal Peringatan II, beserta lampiran

23 Bukti P23: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-17/PMK.03/2013 tanggal 207 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

- a. Pasal 30
- b. Pasal 42 ayat (1)
- c. Pasal 44 ayat (6)

24 Bukti P24: Surat Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Nomor : S-2570/WPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 13 Februari 2013, Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Atas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) Tahun Pajak 2010

25 Bukti P25: Surat KPP Madya Jakarta Pusat Nomor : S-13/WPJ.06/KP.1200.01/ 2013 tanggal 22 Februari 2013, Hal Pemberitahuan Permintaan Peminjaman Dokumen setelah Peringatan II

26 Bukti P26: Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen beserta lampirannya, yang diterima oleh Tim Kurator PT. Metro Batavia (dalam pailit) pada tanggal 5 Maret 2013

27 Bukti P27: Tanda Terima penyerahan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, yang diterima oleh Tim Kurator PT. Metro Batavia (dalam pailit) pada tanggal 5 Maret 2013

28 Bukti P28: Surat Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Nomor : S-4251/WPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 21 Maret 2013, Hal Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 8 '23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
31 Tahun 1945
32 Bukti P32 Pasal 1137 KUHPerdata

33 Bukti P33: Pengantar Ilmu Hukum Pajak, R. Santoso Brotodihardjo, Edisi Keempat, Penerbit PT Refika Aditama, Juni 2003, yaitu :

- a. Halaman 1 alinea 1

- b. Halaman 1 alinea 3
c. Halaman 11 baris 1 s.d. 14
d. Halaman 12 baris 8 s.d. 12
- 34 Bukti P34: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
- Pasal 1 angka 3
 - Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6)
- 35 Bukti P35: Putusan Nomor 795 KPdt.Sus/2010 Jo. Nomor : 14/PAILIT/2007/PN.Niaga.
Jkt.Pst.
- 02/PKPU/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, halaman 58 alinea 2.
- 36 Bukti P36: Putusan Mahkamah Agung Nomor 070-PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optimia Inti (dalam pailit) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada halaman 28 s.d. halaman 29.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 017-K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005.
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tanggapannya, Termohon/Kurator PT.METRO BATAVIA (Dalam Pailit) telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :
- Bukti K1 : Fotocopy Putusan pailit No. 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2013;
 - Bukti K2 : Fotocopy Penetapan pemberitahuan adanya batas waktu pengajuan tagihan oleh Para Kreditur Preferen, Separatis dan Konkuren yaitu pada tanggal 01 Maret 2013 dari Hakim Pengawas No. 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2013;—
 - Bukti-K3 (a & b):Fotocopy pemberitahuan di 2 (dua) media cetak dalam bahasa Indonesia yang dimuat dalam Koran Kompas dan Bahasa Inggris yang dimuat dalam Koran The Jakarta Post pada tanggal 4 Februari 2013 tentang pemberitahuan adanya batas waktu pengajuan tagihan oleh Para Kreditur Preferen, Separatis dan Konkuren yaitu sampai dengan tanggal 01 Maret 2013;—
 - Bukti K4: Fotocopy Surat Pengajuan yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat melalui surat No. S-3491/WPJ.06/KP.12/2013, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah Hal 24 dari 37 Halaman Putusan No.02/Renvoi Prosedur/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

- tagihan Rp. 43.113.490.288,- (empat puluh tiga milyar seratus tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. Bukti K5: Surat Pengajuan yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat melalui surat No. S-3625/WPJ.06/ KP.12/2013, tanggal 01 Maret 2013 dengan jumlah tagihan Rp. 3.087.142.539,- (tiga milyar delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
6. Bukti K6: Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00001/206/10/073/13, tanggal 26 Maret 2013 dengan jumlah tagihan : 1). Rp. 313.319.194.210,- (tiga ratus tiga belas milyar tiga ratus Sembilan belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah), 2). Rp. 8.509.757.577,- (delapan milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), 3). Rp. 1.149.967.240 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan total tagihan Rp. 323.013.154.751,- (tiga ratus dua puluh tiga milyar tiga belas ratus seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat telah melampaui batas akhir pengajuan tagihan sehingga tidak patut untuk diterima;-----
7. Bukti K7: Fotocopy konfirmasi antara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dengan Debitur mengenai seluruh jumlah tagihan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Verifikasi PT. METRO BATAVIA (dalam Pailit) pada tanggal 16 Maret 2013 diselenggarakan sebelum rapat verifikasi pada tanggal 22 Maret 2013, bertempat di Kantor Tim Kurator PT. METRO BATAVIA (dalam Pailit);-----
8. Bukti K8: Fotocopy Laporan Pajak PT. METRO BATAVIA (dalam Pailit) secara Periodik pada Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;-----
9. Bukti K9: Fotocopy Daftar Piutang Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat yang sudah diakui PT. METRO BATAVIA (dalam Pailit) sejumlah Rp. 46.200.632.827 (empat puluh enam milyar dua ratus juta enam puluh tiga dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);-----

Menimbang, bahwa Kurator telah pula mengajukan Tambahan Bukti surat sebagai berikut :

Bukti DP-1a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 15 Nopember 2010;
Bukti DP-1b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 15 Nopember 2010 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-2a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement tanggal 16 Nopember 2010;
Bukti DP-2b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 16 Nopember 2010 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-3a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement tanggal 16 Nopember 2010;
Bukti DP-3b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 16 Nopember 2010 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-4a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement, bulan September 2009;
Bukti DP-4b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, bulan September 2009 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-5a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 11 September 2009;
Bukti DP-5b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 11 September 2009 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-6a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 14 September 2009;
Bukti DP-6b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 14 September 2009 oleh penerjemah tersumpah;

Bukti DP-7a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 11 Juni 2010;
Bukti DP-7b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 11 Juni 2010 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-8a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 16 Nopember 2010;
Bukti DP-8b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 16 Nopember 2010 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-9a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement, Bulan Mei 2009;
Bukti DP-9b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, Bulan Mei 2009 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-10a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement, Bulan Mei 2009;
Bukti DP-10b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, Bulan Mei 2009 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-11a	Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 3 Nopember 2010;
Bukti DP-11b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Engine Lease Agreement, tanggal 3 Nopember 2010 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-12a	Surat Aircraft Operating Lease Agreement, tanggal 4 Nopember 2008;
Bukti DP-12b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Operating Lease Agreement, tanggal 4 Nopember 2008 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-13a	Surat Lease Agreement 168, tanggal 19 Desember 2008;
Bukti DP-13b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Lease Agreement 168, tanggal 19 Desember 2008 oleh penerjemah tersumpah;

Bukti DP-14a	Surat Aircraft Operating Lease Agreement, tanggal 10 Desember 2008;
Bukti DP-14b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Operating Lease Agreement, tanggal 10 Desember 2008 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-15a	Surat Aircraft Operating Lease Agreement, tanggal 27 November 2009;
Bukti DP-15b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Operating Lease Agreement, tanggal 27 November 2009 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-16a	Surat Lease Agreement 24494, tanggal 27 Oktober 2008;
Bukti DP-16b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Lease Agreement 24494, tanggal 27 Oktober 2008 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-17a	Surat Lease Agreement 461, tanggal 24 Desember 2009;
Bukti DP-17b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Lease Agreement 461, tanggal 24 Desember 2009 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-18a	Surat Aircraft Lease Agreement, tanggal 23 Juni 2003;
Bukti DP-18b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Lease Agreement, tanggal 23 Juni 2003 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-19a	Surat Aircraft Lease Agreement, tanggal 6 Juli 2009;
Bukti DP-19b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Lease Agreement, tanggal 6 Juli 2009 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-20a	Surat Aircraft Operating Lease Agreement, tanggal 10 Desember 2008;
Bukti DP-20b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Operating

		Lease Agreement, tanggal 10 Desember 2008 oleh penerjemah tersumpah;
Bukti DP-21a	Surat Aircraft Lease Agreement, tanggal 21 Agustus 2009;	
Bukti DP-21b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Aircraft Lease Agreement, tanggal 21 Agustus 2009 oleh penerjemah tersumpah;	
Bukti DP-22a	Surat Offer For the Lease of Two (2) Airbus Model A320-233 Aircraft, tanggal 3 Nopember 2009;	
Bukti DP-22b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Offer For the Lease of Two (2) Airbus Model A320-233 Aircraft, tanggal 3 Nopember 2009 oleh penerjemah tersumpah;	
Bukti DP-23a	Surat Operating Lease Agreement, bulan Februari 2007;	
Bukti DP-23b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Operating Lease Agreement, bulan Februari 2007 oleh penerjemah tersumpah;	
Bukti DP-24a	Surat Sublease Agreement, tanggal 19 Desember 2006;	
Bukti DP-24b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Sublease Agreement, tanggal 19 Desember 2006 oleh penerjemah tersumpah;	
Bukti DP-25a	Surat Sublease Agreement, tanggal 19 Desember 2006;	
Bukti DP-25b	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia Surat Sublease Agreement, tanggal 19 Desember 2006 oleh penerjemah tersumpah;	
Bukti DP-26	Surat Persetujuan Pemohon Penambahan Fasilitas Kredit tanggal 14 Desember 2011;	
Bukti DP-27	Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, tanggal 28 September 2011;	
Bukti DP-28	Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Wa'd Al Murabahah atas nama PT. Metro Batavia, tanggal 17 Februari 2011;	

Bukti DP-29	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 25, tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Tetty Herawaty Soebroto, SH., MH.;
Bukti DP-30	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 23, tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Tetty Herawaty Soebroto, SH., MH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon / Pembantah dan Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 04 Juni 2013, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini, yang untuk singkat keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pemohon/Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----



Nenng, bahwa atas bantahan tersebut, Termohon/Terbantah (Kurator) dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil Pembantah juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pembantah mengajukan bantahan berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyebutkan : "Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan ",-----

- Bahwa selanjutnya pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan: "Advokat yang mewakili para pihak harus Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7";
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: " Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 43, pasal 56, pasal 58, pasal 68, pasal 161, pasal 171, pasal 207, dan pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat dan pasal 7 ayat (2) menyatakan :" ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam ha' permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan ";
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam pengajuan Bantahan/ keberatan yang diajukan oleh Pemohon haruslah diwakili oleh Advokat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon / Terbantah tersebut di atas,Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak ada kalimat yang mengharuskan diwakili oleh Advokat dalam hal mengajukan bantahan, akan tetapi para pihak jika diwakili oleh Advokat maka Advokat tersebut harus sesuai ketentuan pasal 7 ;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Termohon/ Terbantah dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa bantahan /keberatan berdasarkan pasal 127 ayat (1), dihubungkan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang juga dijadikan dasar eksepsi oleh Termohon/Terbantah dengan jelas menyebutkan: "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 43, pasal 56, pasal 58, pasal 68, pasal 161, pasal 171, pasal 207, dan pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat ", dapat diketahui bahwa permohonan yang didasarkan pasal 127 ayat (1) tidak termasuk yang harus diwakili oleh Advokat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) ;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa bantahan/ keberatan yang diajukan oleh Pemohon/Pembantah tidak harus diwakili oleh Advokat, karenanya eksepsi Termohon/ Terbantah haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pemohon/Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pemohon/Pembantah tersebut, Termohon/Terbantah, telah menyangkal dalil - dalil bantahan Pemohon/Pembantah, karenanya menjadi kewajiban Pemohon/Pembantah untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebaliknya Termohon/ Terbantah dapat mengajukan bukti balik untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pemohon/ Pembantah dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-37, sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon/ Terbantah dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda K-1 sampai dengan K-9 serta DP-1a sampai dengan DP-30 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati bantahan Pemohon/Pembantah, dapat diketahui bahwa materi pokok bantahan Pemohon/ Pembantah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bantahan
PT Metro Batavia (Dalam Pailit) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret
2013 berupa tagihan pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.323.013.154.751,-
tiga ratus dua puluh tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu
tujuh ratus lima puluh satu rupiah) ; Bahwa Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU mengakomodir tunggakan pajak dalam proses kepailitan ;

1. Berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diatur bahwa :
 - (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan :

Hal 32 dari 37 Halaman Putusan No.02/Renvoi Prosedur/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

- a. Batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ;
 - c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang ;
(2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas hari);
2. Dari Ketentuan pasal tersebut di atas jelas dapat dilihat bahwa UU Kepailitan dan PKPU telah membedakan adanya tagihan terhadap para kreditur dengan kewajiban pajak kepada Negara/ Pemerintah ;

3. Bahwa Ketentuan di atas juga mengatur mengenai cara penyelesaian kewajiban pajak yang diatur dengan undang-undang perpajakan dalam hal ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UUPPSP) ;

4. Bahwa yang dimaksud dengan verifikasi dalam pasah 13 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hgn^a untuk memeriksa ada tidaknya kewajiban pajak dari debitur pailit dengan didukung dengan bukti surat ketetapan pajak/ surat tagihan pajak ; Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Termohon /Terbantah (Kurator) telah menyengkal dengan ,mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Bahwa tagihan tahun pajak 2010 sebesar Rp.323.013.154.751,- tidak dapat diakui karena dari hasil verifikasi tagihan tersebut merupakan tagihan tahun 2010 yang jumlahnya tidak pasti dan perhitungannya hanya berdasarkan

asumsi, dan sesuai dengan data yang disampaikan oleh Debitur kepada Tim Kurator, sehingga jumlah tagihan tersebut tidak dapat diterima dan juga dipertanyakan mengapa tagihan pajak tahun 2010 yang jumlahnya sebesar Rp.323.013.154.751,- tersebut baru muncul sekarang setelah Debitur dianyatakan pailit sedangkan tagihan pajak sesudahnya selesai dan tidak dipermasalahkan ;

Menimbang, bahwa dari dua versi alasan hukum yang berbeda tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti K-1 dihubungkan dengan bukti K-2 , bukti K-3a = P-2 , dan bukti K-3b, dapat diketahui bahwa PT. Metro Batavia dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2013, dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan tersebut telah mengeluarkan penetapan tanggal 30 Januari 2013, selanjutnya amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Penetapan Hakim Pengawas telah diumumkan di 2 (dua) surat kabar harian KOMPAS dan THE JAKARTA POST tanggal 4 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dalam penetapan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, amar penetapannya antara lain menyatakan : Pengajuan tagihan Para Kreditur dan Pajak, pada hari :SENIN, tanggal 18 Februari 2013, jam:09.00 - 17.00 Wib, bertempat di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, jalan Letjend.Suprapto, Jakarta Pusat, sedangkan untuk tagihan ticketing, bertempat di Gedung PT. Metro Batavia, jalan Angkasa Raya Komplek Idamperku No.20 N, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan batas akhir pengajuan tagihan para kreditur pada hari: JUM'AT tanggal 01 Maret 2013 jam 14.00 WIB, dan rapat Pengocokan Piutang (verifikasi) dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 jam 09.00 Wib., bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas (vide bukti K-2), dapat diketahui bahwa pengajuan tagihan dan batas akhir pengajuan tagihan bagi para kreditur maupun pajak tidak dibedakan, yaitu sejak hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti K-4 dan K-5, dapat diketahui bahwa Pemohon/ Pembantah telah memasukkan tagihan pajak kepada Kurator pada tanggal 28 Februari dan tanggal 1 Maret 2013 , masih dalam tenggang waktu pengajuan tagihan, masing-masing senilai Rp.43.113.490.288,- dan Rp.3.087.142.593,- yaitu kewajiban pajak PT.Metro Batavia sampai dengan 30 Januari 2013 yang belum dipenuhi, dan atas tagihan tersebut telah diakui oleh debitor maupun Kurator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti K-7 = bukti P-1, berita acara verifikasi tertanggal 13 Maret 2013, dapat diketahui bahwa terhadap tagihan pajak tahun 2010 ditolak oleh Debitur dengan alasan telah dibayar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti K-7 = bukti P-1 dihubungkan dengan bukti K-6 = Bukti P-5 sampai dengan P-15, dapat diketahui bahwa terhadap tagihan pajak tahun 2010 yang ditolak dalam verifikasi tanggal 13 Maret 2010, surat penetapan pajaknya baru diterbitkan tanggal 26 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, didapat fakta hukum bahwa tagihan pajak yang tidak diakui adalah pajak untuk tahun pajak 2010, dan atas tagihan tersebut surat penetapannya baru diterbitkan tanggal 26 Maret 2013, dimana batas akhir pengajuan tagihan sebagaimana ditetapkan oleh Hakim Pengawas telah terlewati (01 Maret 2013), sedangkan Pemohon/ Pembantah dalam suratnya tertanggal 28 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kurator, perihal Pemberitahuan Jumlah Kewajiban Perpajakan PT.Metro Batavia (Dalam Pailit) yang belum dipenuhi, jelas terulis kewajiban pajak PT.Metro Batavia sampai dengan 30 Januari 2013 yang belum dipenuhi disertai lampiran daftar kewajiban pajak PT.Metro Batavia sampai dengan 30 Januari 2013 (vide bukti K-4);-----



Menimbang, bahwa dalam surat bantahan Pemohon/ Pembantah, huruf C. angka 1 (halaman 2), dijelaskan " Bahwa untuk menguji kepatuhan perpajakan PT. Metro Batavia " dengan demikian dapat diketahui bahwa tagihan pajak kurangbayar tahun pajak 2010 adalah hasil uji kepatuhan yang dilakukan oleh Pemohon/Pembantah terhadap PT.Metro Batavia (Dalam Pailit);-----

Menimbang, bahwa pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan :-----

- (1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 113 ayat(1) , dengan syarat dimasukkan paling

lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat; -----

- (2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokan ;-----
- (3) Ketentuan jangka waktu ;-----
- (4) Dalam hal diajukan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tagihan pajak yang diajukan oleh Pemohon/ Pembantah lebih didahuluikan dari kreditur lainnya, akan tetapi kelalain dari Pemohon/ Pembantah dalam mengajukan tagihan tidak boleh merugikan kreditur lainnya, incasu para pekerja, yang juga mempunyai hak untuk didahuluikan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tanpa perlu mempertimbangkan bukti bukti lainnya, Mujelis berpendapat bahwa tagihan kurang bayar pajak tahun pajak 2010 diajukan oleh Pemohon/Pembantah telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan hal tertsebut merupakan kelalaian dari Pemohon/ Pembantah, karenannya bantahan Pemohon/ Pembantah tidak berdasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa permohonan ditolak, maka biaya permohonan dibebankan kepada boedel/ harta pailit;-----

Mempertahankan ketentuan pasal 113, pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan pemerintah lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon / Terbantah (kurator) ;-----

DALAMPOKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon (Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat);-----

Membebankan biaya perkara kepada boedel/ harta pailit;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada hari RABU Tanggal 5 JUNI 2013, oleh kami DEDI FARDIMAN, SH.,MH., Selaku Ketua Majelis. ASWIJON.SH.,MH., dan EDY SUWANTO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu MARYATI.SH.,MH., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASWIJON^{SH.,MH.,}

DEDI FARDIMAN.SH.,MH.,

EDY SUWANTO.SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

MARYATI.SH.,MH.,

